



PUTUSAN

Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal Lahir Grobogan, 29 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di x, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal Lahir Semarang, 02 April 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di x Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx0 tanggal 30 September 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xx Pedurungan Kota Semarang dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama:
 - a. Anak, perempuan, lahir di Semarang tanggal 2 April 2021;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. **Pertengkaran yang berulang:** Dari beberapa bulan setelah pernikahan tergugat sering kali tidak pulang ke rumah tanpa memberi kabar, yang menimbulkan rasa cemas dan ketidakpastian dalam rumah tangga. Seringkali tidak jujur dan tidak terbuka soal keuangan. Penggugat merasa bahwa hal tersebut membuat pertengkaran terus menerus dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari;
 - b. **Tidak ada perbaikan dalam rumah tangga:** Setelah di diskusikan Bersama meskipun Tergugat telah berjanji untuk tidak mengulangi kebiasaan tidak baik yang sudah di jelaskan pada poin a, kenyataannya Tergugat tetap melakukan hal yang sama berulang kali, yang menunjukkan tidak adanya komitmen untuk memperbaiki keadaan;
 - c. **Krisis nafkah:** Setelah dua tahun pernikahan, Tergugat jarang memberikan nafkah, bahkan selama satu tahun terakhir tidak ada nafkah yang diterima oleh Penggugat. Tergugat juga terlibat dalam beberapa pinjaman online (PINJOL) tanpa sepengetahuan Penggugat, yang menambah beban masalah keuangan dalam rumah tangga;
 - d. **Peninggalan tanpa pamit:** Sejak 26 Maret 2024, Tergugat pergi dengan alasan bekerja, namun tidak kembali. Mencoba menghubungi Tergugat melalui pesan WhatsApp, namun tidak ada respon. Setelah melakukan pencarian, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berada di rumah orang tuanya;
 - e. **Tidak ada perhatian dari keluarga Tergugat:** Penggugat dan keluarganya telah berusaha untuk berdiskusi dengan keluarga Tergugat mengenai kondisi rumah tangga mereka, namun keluarga Tergugat

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap acuh tak acuh dan tidak menunjukkan niat baik untuk membantu memperbaiki keadaan;

f. Meninggalkan tanpa alasan: Sejak tanggal 26 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama tujuh bulan tanpa memberikan nafkah, yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2024 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang selama 7 bulan;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 01 November 2024 dan tanggal 08 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang tertanggal 11 Mei 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx0, yang dikeluarkan oleh KUA Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 30

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg



September 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi i, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di x, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ayah Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di x Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat terlibat dalam beberapa pinjaman online (Pinjol) ;
- Bahwa sejak 26 Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi ii, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di x Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 26 Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat mempunyai hutang Pinjol (pinjaman online) dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 01 November 2024 dan tanggal 08 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Penggugat

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, tidak terbuka dan tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat terlibat dalam pinjaman online (Pinjol), dan sejak 26 Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 7 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) bertempat tinggal di Perum Penggaron Regency Blok C02 RT. 7 RW. 3, Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2020 yang dicatatkan di KUA Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Saksi i dan Saksi ii memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang Pinjol tanpa sepengetahuan Penggugat. Sejak tanggal 26 Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2020 yang dicatatkan di KUA Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa sejak 26 Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Hakim Ketua. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Sidang.

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Ketua.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti,

Panitera Sidang.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp540.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Smg